



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **J A I L O L O**

#### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 187 /KPTS/ X /2017

TENTANG

#### **PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 - 2020**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sedini mungkin;
  - b. bahwa untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 - 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
  16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;







17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 - 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Tugas:
    - 1) Membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
    - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi dan Organisasi Sosial Masyarakat serta tokoh masyarakat;
    - 3) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
    - 4) Mendukung program kerja pemerintah / Organisasi / Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
    - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.
  - b. Fungsi:
    - 1) Menjadikan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai salah satu upaya agar hak-hak anak dapat dipenuhi; dan
    - 2) Mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan, dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum Kedua, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis P3A	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 9 Oktober 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**



**DANNY MISSY**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Koordinator Kesra R.I. di Jakarta,
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta,
4. Kepala Bappenas di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.







LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 137/KPTS/ X /2017  
 TANGGAL : 9 Oktober 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017-2020

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung
2.	Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat	Pelindung
3.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah
4.	Sekda Kab. Halmahera Barat	Penasehat
5.	Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan	Penasehat
6.	Perekonomi Setda Kab. Halbar	
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan	Ketua
7.	Pengembangan Daerah Kab. Halbar	
7.	Kepala DP3A Kab. Halbar	Sekretaris
8.	Kepala BPKD Kab. Halbar	Bendahara
	<b>Bidang-Bidang</b>	
	- Bidang Kesehatan:	
	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Koordinator
	2. Direktur RSUD Jailolo	Anggota
	3. Ikatan Bidan Indonesia Kab. Halbar	Anggota
	4. Ikatan Dokter Indonesia Kab. Halbar	Anggota
	5. Kadis Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
	Kab. Halbar	
	6. Kepala Puskesmas se-Kab. Halbar	Anggota
	- Bidang Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja:	
	1. Kepala Dinas Sosial Kab. Halbar	Koordinator
	2. Kepala Disnakertrans dan ESDM Kab. Halbar	Anggota
	3. Kepala DPMD Kab. Halbar	Anggota
	4. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab.	Anggota
	Halbar	
	5. Kasubbag. Bantuan Hukum Setda Kab.	Anggota
	Halbar	
	6. Unsur Kejaksaan Negeri Halbar	Anggota
	7. Unsur Pengadilan Negeri Halbar	Anggota
	8. Unsur Pengadilan Agama Halbar	Anggota
	9. Unsur Polres Halbar	Anggota
	10. Unsur Kementerian Agama Kab. Halbar	Anggota
	11. Unsur LSM	Anggota
	12. Unsur Forum Anak Halbar	Anggota
	- Bidang Pendidikan, Infrastruktur, Sipil dan	
	Partisipasi:	
	1. Kadis Pendidikan Kab. Halbar	Koordinator
	2. Kepala UPTD SMA/SMK Kab. Halbar	Anggota
	3. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kab. Halbar	
	4. Kadis PU Kab. Halbar	Anggota
	5. Kadis Perpustakaan Daerah Kab. Halbar	Anggota
	6. Kepala Satpol PP Kab. Halbar	Anggota
	7. Kaban Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota
	8. Kadis Lingkungan Hidup Kab. Halbar	Anggota
	9. Kadis Perhubungan Kab. Halbar	Anggota
	10. Kepala BPBD Kab. Halbar	Anggota
	11. Kadis Pariwisata Kab. Halbar	Anggota

<p>12. Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik &amp; Persandian Kab. Halbar</p> <p>13. Unsur PKK Kab. Halbar</p> <p>14. Ormas Pemuda Kab. Halbar</p> <p>Bidang Kesekretariatan:</p> <p>1. Sekretaris DP3A Kab. Halbar</p> <p>2. Kasie Bidang Jender DP3A Kab. Halbar</p> <p>3. Kasie Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kab. Halbar</p> <p>4. Kasie Bidang Perlindungan Anak DP3A Kab. Halbar</p> <p>5. Kasubid Pemberdayaan Masyarakat BP3D Kab. Halbar</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
--	---

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis P3A	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

